

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan anggaran terbesar bagi Negara, ditargetkan dapat memberikan pemasukan sebesar Rp 1.618,1 triliun di tahun 2018 (Kemenkeu, 2018). Sehubungan dengan hal ini, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan fungsinya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemungut pajak dalam hal ini adalah negara dan perusahaan sebagai wajib pajak tentunya memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan cenderung mencari cara untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Cara perusahaan meminimalkan jumlah pembayaran pajak adalah nilai pajak diperkecil namun peraturan pajak tetap yang berlaku diikuti (penghindaran pajak) atau nilai pajak diperkecil namun tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang dilakukan (penggelapan pajak) (Brian dan Martani, 2014).

Tax avoidance yaitu usaha yang bersifat legal untuk mengurangi hutang pajak (Maraya dan Yendrawati, 2016). Prasetyo (2015) mengutip PWYP (*Publish What You Pay*) bahwa peristiwa di Indonesia yang muncul terkait penghindaran pajak sepanjang periode 2013-2014 negara kehilangan Rp 235,76 triliun akibat praktik penggelapan pajak oleh perusahaan pertambangan. Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak, sekitar 24 persen dari 7.834 perusahaan tambang tidak ber-NPWP dan sebanyak 35 persen tidak melaporkan

surat pemberitahuan (SPT) pajak (Maraya dan Yendrawati, 2016). Nilai realisasi penerimaan pajak di sektor pertambangan hanya sebesar Rp 96,9 triliun, sedangkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 1.026 triliun. Nilai realisasi penerimaan pajak yang sangat kecil jika dibandingkan PDB ini mengindikasikan terjadinya kejahatan keuangan dan kejahatan perpajakan (*tax evasion* dan *tax avoidance*) yang melibatkan perusahaan tambang di Indonesia (Indonesia, 2015)

Tindakan *tax avoidance* juga dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sebagaimana penegasan Direktur DJP Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany mengatakan bahwa banyak dibuka anak perusahaan asing dan berproduksi di wilayah Indonesia agar pembayaran pajak tinggi bisa dihindari dan sebaliknya juga banyak ditemukan kantor pusat perusahaan sawit milik orang Indonesia yang didirikan agar pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan usaha bisa dihindari di Indonesia. Tujuannya adalah karena tarif PPh badan usaha di Singapura yang lebih rendah ketimbang Indonesia (Ambong 2014).

Terjadinya tindakan *tax avoidance* yaitu memperkecil jumlah pajak yang terutang dengan menggunakan metode dan teknik *grey area* yaitu dengan cara kelemahan-kelemahan Undang-undang serta Peraturan Perpajakan itu sendiri dimanfaatkan (Pohan 2011). Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia dan IMF konsep *Good Corporate Governance* (GCG) diperkenalkan. Penerapan lain dari konsep GCG ialah penerapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dan profitabilitas.

Sejumlah penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh profitabilitas, *corporate governance* maupun *corporate social responsibility disclosure* terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati (2016), Wijayanti, *et al.*, (2016), Utomo (2017), Subagiastra, *et al.*, (2016), Diantari dan Ulupui (2016), Suprimarini dan Bambang (2017), Amelia, *et al.*, (2017), Purwanggono dan Rohman (2015), Boussaidi dan Hamed (2015), Pradipta dan Supriyadi (2015), Eksandy (2017), Ngadiman dan Puspito (2014). Akan tetapi, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian.

Profitabilitas merupakan gambaran mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang mencerminkan kinerja suatu perusahaan (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Laba perusahaan digunakan sebagai acuan dalam pengenaan pajak. Peningkatan laba mengakibatkan peningkatan profitabilitas perusahaan, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan tinggi hal ini memposisikan perusahaan dalam perencanaan pajak. Profitabilitas dikatakan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* oleh Subagiastra, *et al.*, (2016). Sebaliknya menurut Utomo (2017) dan Pradipta dan Supriyadi (2015) profitabilitas dikatakan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Cara lain untuk mengetahui perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* adalah melihat *corporate governance* dari perusahaan. *Corporate governance* bertujuan untuk menciptakan suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien, karena di dalam *corporate governance* terdapat aturan-aturan yang seharusnya dilakukan perusahaan agar terus berkembang namun tanpa melanggar peraturan, salah satunya seperti tindakan *tax avoidance*. Pemerintah

saat ini sudah menggunakan peraturan *corporate governance* sebagai alat untuk memerangi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang kemampuannya untuk bertindak independen tidak dipengaruhi oleh hubungan dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya agar tidak bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Sari, 2014). Semakin banyak proporsi dewan komisaris independen pada dewan komisaris maka semakin baik pula peran dewan komisaris independen dalam mengawasi tindakan direksi, sehingga dapat menekan rendah tindakan *tax avoidance*. Dewan komisaris independen dinyatakan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* oleh Diantari dan Ulupui (2016), Wijayanti, *et al.*, (2016), Utomo (2017). Sebaliknya, menurut Subagiastra, *et al.*, (2016), Eksandy (2017) dan Maraya dan Yendrawati (2016), proporsi komisaris independen dinyatakan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Sesuai dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 komite audit merupakan komite yang dibentuk dan bertanggung jawab oleh dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit dinyatakan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* oleh Diantari dan Ulupui (2016) dan Subagiastra, *et al.*, (2016). Sebaliknya, menurut Wijayanti, *et al.*, (2016), Eksandy (2017) komite audit dinyatakan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit adalah hasil kinerja auditor dalam melakukan audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Penghindaran pajak terbukti tidak terjadi di perusahaan yang diaudit oleh KAP, karena auditor yang termasuk dalam *Big Four* lebih kompeten dan profesional dalam mendekteksi serta memanipulasi laporan keuangan yang kemungkinan dilakukan perusahaan. Penelitian oleh Maraya dan Yendrawati (2016), Eksandy (2017), Subagiastra (2016) mengatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian oleh Suprimarini dan Bambang (2017) dan Boussaidi dan Hamed (2015) mengatakan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional di suatu perusahaan mampu mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen (Amelia, *et al.*, 2017). Besarnya kepemilikan institusi keuangan maka akan mempengaruhi dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dalam hal mematuhi peraturan perpajakan, salah satunya dengan tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati (2016), Subagiastra, *et al.*, (2016) dan Amelia, *et al.*, (2017) menyatakan bahwa penghindaran pajak terpengaruh negatif oleh kepemilikan institusional. Sebaliknya, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikemukakan oleh Ngadiman dan Puspito (2014), Diantari dan Ulupui (2016), Suprimarini dan bambang (2017).

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan (Maraya dan Yendrawati, 2016). Pihak manajerial untuk

melindungi kepentingan keuangan mereka dalam perusahaan dengan cara memperhatikan kebijakan strategi serta meningkatkan kepatuhan termasuk menghindari tindakan *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Boussaidi dan Hamed (2015) dan Amelia, *et al.*, (2017) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian Maraya dan Yendrawati (2016) mengatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan dalam membina hubungan baik dengan pemerintah melalui ketaatannya dalam membayar pajak dibuktikan dengan *corporate social responsibility disclosure*. Semakin tinggi tingkat *CSR disclosure* yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah *tax avoidancenya*. Jadi apabila perusahaan mengungkapkan CSR dengan benar dan bertanggung jawab maka perusahaan tersebut berusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku dengan tidak melakukan *tax avoidance*. Penelitian mengenai *corporate social responsibility disclosure* sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Suprimarini dan Bambang (2017) dan Purwanggono dan Rohman (2015) mengatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil sebaliknya terjadi pada penelitian Maraya dan Yendrawati (2016), Wijayanti, *et al.*, (2016) dan Utomo (2017).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Maraya dan Yendrawati (2016) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *Tax Avoidance*: Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang dan CPO”, dengan sampel pada perusahaan

tambang dan kelapa sawit yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Adapun perbedaan terletak pada: (1) Penambahan variabel independen yaitu profitabilitas (Pradipta dan Supriyadi, 2015) dan dari sisi *corporate governance* yaitu komite audit (Suprimarini dan Bambang, 2017). Profitabilitas merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan dengan indikator acuan laba perusahaan, semakin tinggi nilai laba berarti dasar pengenaan pajak terhadap perusahaan juga besar, yang mengakibatkan perusahaan bisa saja melakukan tindakan *tax avoidance* guna melindungi laba perusahaan. Komite audit merupakan komite tambahan dari dewan komisaris untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan guna mencegah terjadinya kecurangan pihak manajemen, semakin banyak jumlah komite audit maka diharapkan pengawasan menjadi semakin baik. (2) Perubahan pada proksi variabel dependen yaitu *tax avoidance*, yang semula diproksikan dengan *book tax gap* (BTG) menjadi *effective tax rate* (ETR). ETR dianggap bisa mengukur *tax avoidance*, karena perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance* dengan cara mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. (3) Pembaruan tahun penelitian menjadi tahun 2013-2017.

1.2. Rumusan Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Negara sebagai pemungut pajak dan sebagai wajib pajak adalah perusahaan tentunya memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan akan melakukan berbagai cara

untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Cara yang digunakan perusahaan bisa dengan melanggar peraturan yang berlaku atau dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku. *Corporate governance* dibentuk pemerintah untuk mengawasi tata kelola perusahaan, termasuk di dalamnya pengawasan untuk mengurangi hutang pajak mereka dengan cara yang hukum tidak dilanggar. *Corporate governance* di proksikan dengan proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial. Tindakan *tax avoidance* juga bisa di pengaruhi oleh *corporate social responsibility disclosure* dan kinerja perusahaan melalui profitabilitas. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian adalah:

- 1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2) Apakah *corporate governance* dari sisi proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 3) Apakah *corporate governance* dari sisi komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 4) Apakah *corporate governance* dari sisi kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 5) Apakah *corporate governance* dari sisi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 6) Apakah *corporate governance* dari sisi kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 7) Apakah *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Mendasarkan pada rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya. Maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisa dan menguji secara empiris:

- 1) Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- 2) Pengaruh *corporate governance* dari sisi proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
- 3) Pengaruh *corporate governance* dari sisi komite audit terhadap *tax avoidance*.
- 4) Pengaruh *corporate governance* dari sisi kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
- 5) Pengaruh *corporate governance* dari sisi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
- 6) Pengaruh *corporate governance* dari sisi kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
- 7) Pengaruh *corporate social responsibility disclosure* terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, *corporate governance* dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap *tax avoidance* diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1) Aspek Teoritis

(1) Bidang Akademisi

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh dari profitabilitas, *corporate governance* dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan. Selain itu sebagai sumbangan pengetahuan mengenai tindakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

2) Aspek Praktis

(1) Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat jenderal pajak dapat membuat dan mengembangkan sistem peraturan perpajakan yang jelas supaya perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.

(2) Bagi Perusahaan Pertambangan dan Perkebunan

Pihak perusahaan pertambangan dan perkebunan sebaiknya tidak melakukan penghindaran pajak, sebab perusahaan apabila melakukan penghindaran pajak yang tinggi akan menyebabkan perusahaan mendapatkan image perusahaan yang buruk.

(3) Bagi Investor

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan juga informasi baik eksternal perusahaan, terutama calon investor yang akan menanamkan modalnya.